

Banyak Warga Miskin Belum Terdata Bantuan



BANTUAN SOSIAL TUNAI **KEMENTERIAN SOSIAL**

jatimtimes.com

Giri Menang (Suara NTB) – Terdapat tujuh pos anggaran bantuan yang bakal diberikan kepada masyarakat terdampak Corona. Tujuh pos bantuan ini di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT, Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari pusat, provinsi, kabupaten. Ditambah lagi program bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan BLT dari Dana Desa (DD).

Kepala Dinas Sosial (Disos) Lobar, L. Marta Jaya merincikan bantuan untuk warga Lobar terdampak covid-19 terdiri dari pusat sebanyak 9.695 KK, JPS dari provinsi 8.052 KK, dan JPS Kabupaten Lobar sendiri mencapai 20 ribu lebih. Kalau ditotal jumlahnya mencapai 37.747 KK. Jumlah data ini pun, kata dia terus bertambah, mengacu hasil pendataan.

“Jenis bantuan yang diberikan, ujarnya, kemungkinan sama dengan provinsi senilai Rp250 ribu. Namun bantuan ini masih perlu dibahas apakah bantuannya berupa uang atau barang,” ujarnya,” akhir pekan kemarin.

Di luar tiga bantuan ini, ada program baru dari Kemensos dengan total 25 ribu KK. Ditambah lagi BLT dari DD dengan total 29 ribu KK dengan nilai Rp 600 ribu per KK. Untuk pola penyaluran bantuannya ini, jelas dia, pemda sangat berhati-hati. Di mana sasarannya adalah masyarakat yang tidak mendapatkan program bantuan baik dari pusat maupun daerah. Kalau warga yang sudah mendapatkan bantuan dari pusat, maka tidak diberikan bantuan daerah. Begitupula sebaliknya, warga yang mendapatkan bantuan daerah tidak diberikan bantuan daerah, baik provinsi maupun kabupaten serta desa.

Bagaimana dengan bantuan terhadap warga miskin yang tersisa mencapai puluhan ribu jiwa? Menurutnya tidak bisa hanya dari Dinas Sosial. Sebab melalui APBD saja mampu diberikan

bantuan 20 ribu lebih selama tiga bulan. Kalau fiskal daerah besar, kata dia, tentu akan ditambah jumlah penerima. Karena itu pihaknya berharap OPD lain, seperti DKP, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UMKM melalui program masing-masing bisa mengakomodir warga, seperti nelayan dan petani menjadi kantong kemiskinan.

Karena itu, pihaknya sudah membahas masalah data penerima ini dengan Dinas PMD. Sebab ada bantuan BLT dari desa yang nantinya didanai dari DD. “Jumlah sarannya pun sangat besar mencapai 29 ribu lebih,” ujar dia.

Mengenai pendataan, ujarnya, Dinas Sosial ada aturan mainnya. Di mana sumber Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di mana Lobar ada 124 ribu warga masuk DTKS. Dari 124 ribu ini pun disisir lagi mana uang sudah mendapatkan bantuan seperti PKH, BPNT. Rencana bantuan JPS akan digulirkan awal bulan Ramadhan.

Di Lombok Tengah (Loteng), sejumlah pos anggaran penanganan kemiskinan ikut direalokasi. Meski demikian, realokasi anggaran ini tidak akan sampai mengganggu program penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh, karena pada prinsipnya, meski ada realokasi anggaran kemiskinan, namun itu semua juga untuk mengantisipasi potensi bertambahnya warga miskin di daerah ini.

“Mau tidak mau anggaran penanganan kemiskinan juga ikut direalokasi. Untuk mendukung upaya pemerintah menangani penyebaran virus Corona. Meski tidak secara menyeluruh di pos-pos anggaran yang sudah ada,” ungkap Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., Jumat, 17 April 2020.

Di tengah pandemi virus corona, penanganan kemiskinan tetap menjadi prioritas Pemkab Loteng. Target penurunan angka kemiskinan juga tidak berubah, masih di atas 1 persen. Walaupun target tersebut bisa dikatakan cukup berat. Melihat situasi dan perkembangan daerah saat ini, Terutama dengan mewabahnya virus Corona.

Terpisah, saat dikonfirmasi Sabtu, 18 April 2020, Koordinator Pokja TKPKD Loteng, Saeful Muslim mengatakan, tahun ini Pemkab Loteng mengalokasikan anggaran penanganan kemiskinan sekitar Rp 123 miliar lebih. Tersebar di 16 organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng. Dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Lingkungan Hidup (LH) menjadi OPD dengan alokasi dana penanggulangan kemiskinan terbesar.

Untuk itu, ujarnya, ada kemungkinan di dua OPD ini anggaran kemiskinan banyak yang dipangkas untuk mendukung penanganan Covid-19. Kalau di OPD lainnya yang alokasi anggaran tidak terlalu besar, kemungkinan masih aman anggarannya. **(her/kir)**

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/banyak-warga-miskin-belum-terdata-bantuan/> (20 April 2020)

Catatan:

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan :

- DIKTUM KEEMPAT bahwa Bantuan Sosial Sembako dilaksanakan di wilayah:
 - a. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
 - c. Pemerintah Daerah Kota Depok;
 - d. Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
 - e. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
 - f. Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- DIKTUM KELIMA bahwa Bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- DIKTUM KEENAM bahwa Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan:

- BAB II Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai :

- a. Besaran Nilai Bantuan Sosial Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan.
 - b. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan pencairan dana BST melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank dan/atau Pos Penyalur.
 - c. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank Penyalur dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank Penyalur ke rekening KPM Bantuan Sosial Tunai.
 - d. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Pos Penyalur dilakukan dengan cara pemberian uang tunai dari rekening Pos Penyalur kepada KPM Bantuan Sosial Tunai oleh petugas Pos Penyalur.
 - e. Dalam penyaluran BST kepada KPM Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh Bank/Pos Penyalur dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
- a. Pencapaian target realisasi BST kepada KPM BST;
 - b. Kesesuaian BST dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian BST;
 - c. Akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran BST;
 - d. Transparansi penyaluran BST; dan
 - e. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST.
- BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa APIP melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. APIP dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST dalam rangka pengawasan penyaluran BST.